

Standar Pelayanan Tindakan Operasi Kamar Bedah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;2. Undang - Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan JKN;5. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>6. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 75 tahun 2019 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>7. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Surat Persetujuan Tindakan Operasi</p> <p>2. Surat persetujuan Tindakan Pembiusan</p> <p>3. Kartu BPJS</p>
3.	Prosedur	<p>1. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) memberikan penjelasan terkait tindakan operasi di rawat jalan ataupun di rawat inap</p> <p>2. Pasien / keluarga menandatangani surat persetujuan operasi</p> <p>3. Pasien disiapkan untuk tindakan operasi di ruang rawat inap (untuk operasi elektif / terjadwal)</p> <p>4. Petugas mengantar pasien ke kamar operasi dan melakukan serah terima</p> <p>5. Setelah operasi selesai, pasien dipindahkan ke ruang pemulihan untuk dilakukan observasi pasca operasi</p> <p>6. Setelah observasi selesai, maka petugas kamar operasi akan melakukan serah terima dengan petugas ruangan</p> <p>7. Pasien kembali ke ruang perawatan / pulang</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Waktu Pelayanan	1. Senin – Jumat pukul 08.00 – 16.00 untuk pasien elekteif (terjadwal) 2. Setiap hari 24 jam untuk pasien CITO
5.	Biaya / Tarif	A. Pasien Umum (Bayar Tunai) 1. Tindakan Operasi Sederhana: Rp 1.375.000,-* 2. Tindakan Operasi Sedang: Rp 2.062.500,-* 3. Tindakan Operasi Besar: Rp 4.125.000,-* 4. Tindakan Operasi Khusus: Rp 4.184.000,-* *Tarif belum termasuk Bahan Habis Pakai dan Obat Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 tahun 2019 B. Pasien Peserta JKN KIS (BPJS) Permenkes Nomor 59 tahun 2014
6.	Produk Layanan	Pelayanan Tindakan Operasi Sederhana, Sedang, Besar, dan Khusus, elektif maupun CITO
7.	Sarana prasarana/ fasilitas	1. Ruang Pre-Op 2. Kamar operasi 3. Ruang pemulihan (observasi) 4. Instrumen Bedah 5. Alat penunjang operasi
8.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Spesialis Bedah Umum 2. Dokter Spesialis Anastesi 3. Perawat / Penata Anestesi
9.	Pengawasan Internal	1. Monitoring & Evaluasi oleh Kepala Instalasi Rawat Inap dan Kepala Ruangan Kamar Bedah 2. Supervisi oleh Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
10.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : rs.ams2provkaltim@gmail.com 2. Website : rsudams.co.id 3. Telepon : 0541-732910 4. SMS/WA : 08115585880 5. Ruang Pengaduan : Unit Humas RSUD Aji Muhammad Salehuddin II Prov. Kaltim
11.	Jumlah pelaksana	6 orang, yang terdiri dari : 1. Kepala Instalasi 1 orang 2. Kepala Ruangan 1 orang 3. Dokter 1 orang 4. Perawat 3 orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien 2. Pelayanan pasien diberikan sesuai dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit dan SPM
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun (setiap 6 bulan) 2. Evaluasi penerapan SPM RS dilakukan setiap bulan oleh Instalasi terkait 3. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien